

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS  
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SINTANG**

*Policy Implementation of Giving Permission to Learn and  
Learning Tasks for Civil Servants in  
The District Government Sintang*

Oktavia Sulistiana<sup>1</sup>, Syamsuni Arman<sup>2</sup>, Sri Maryuni<sup>3</sup>

*Program Studi Administrasi Negara  
Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak*

**ABSTRAK**

Kebijakan pemberian Ijin Belajar tertuang dalam Peraturan Bupati Sintang sedangkan pemberian Tugas Belajar diatur melalui Surat Edaran Bupati Sintang, kebijakan tersebut guna tertib administrasi dalam pembinaan kepegawaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Keadaan yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa PNS yang melanjutkan pendidikan melalui program Ijin Belajar dan Tugas Belajar tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini terlihat pada PNS yang melaksanakan Ijin Belajar pada perkuliahan kelas jauh dalam penyelenggaraannya dilaksanakan diluar domisili perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2009. Dalam Tugas Belajar masalah yang timbul adalah PNS yang mengambil program ini tidak menyertakan rekomendasi tertulis dari pimpinan SKPD mengingat rekomendasi tersebut merupakan syarat awal dalam pengajuan Tugas Belajar, serta adanya perkuliahan tanpa sepengetahuan BKD serta pimpinan SKPD-nya. Dalam menganalisa permasalahan,peneliti melakukan penelitian pada aspek-aspekantara lain Organisasi yaitu diperlukan komitmen dari Bupati selaku pimpinan daerah, BKD dan *Stake Holder* lain yaitu Pimpinan SKPD, Interpretasi yaitu bagaimana PNS Pemroses Ijin Belajar dan Tugas Belajar menafsirkan atau memahami substansi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar mengenai prosedur dan mekanismenya, sehingga dapat dipahami oleh PNS pemohon Ijin Belajar dan Tugas Belajar selanjutnya pada aspek Penerapan yaitu bagi PNS Pemroses program Ijin Belajar dan Tugas Belajar melaksanakan tugas pelayanan berpedoman pada pembagian/uraian tugas masing-masing PNS di BKD Kabupaten Sintang dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor Penghambat antara lain tidak lengkapnya hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian Ijin Belajar, sistem pengawasan yang masih rendah, tidak adanya komitmen, kurangnya keragaman Program Studi/Jurusan dan kurangnya kesadaran/kepedulian sedangkan faktor pendukungnya yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, didukung oleh sumber daya yang memadai, pengaturan pengambilan keputusan yang jelas, sistem administrasi yang cepat dan motivasi lingkungan. Agar kebijakan ini dapat berjalan harus dilakukan revisi terhadap aturan terkait pemberian

---

<sup>1</sup> PNS Kabupaten Sintang

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

Ijin Belajar, melaksanakan sosialisasi serta adanya komitmen dari tiap-tiap unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

*Kata Kunci : Implementasi, Ijin Belajar, Tugas Belajar*



## ABSTRAK

*Policy Study Permit provision contained in the decree granting Sintang while learning tasks stipulated by Circular Sintang, the policy for the orderly administration of the coaching personnel. The purpose of this study is to investigate the process of policy implementation granting Learning and Task Learning and the factors that affect the implementation of the policy for civil servants in the Government District Sintang. The situation that occurred in the field shows that there are some civil servants who are continuing their education through Learning and Task Learning Permit does not go according to applicable regulations. It looks at the civil servants who carry out the Study Permit at the lecture class is STIE Malang far that has accreditation to operate in Sintang implemented domicile outside the college, it is not in accordance with the provisions of Regulation of the Minister of National Education No. 30 of 2009. In the task of learning problems that arise are Civil Servants who take this program does not include a written recommendation from the head of the regional work units considering these recommendations is a requirement early in the filing of Duty Learning, as well as the course without the knowledge and guidance of the Regional Employment Agency Area of Work Unit. In analyzing the issues and the implementation of the policy process, the researchers conducted a study on aspects such as the organization requires commitment of Regents, as leader of the region, the Regional Employment Board and other Stake Holders are Leaders Agency Area of Work Unit, interpretation of how the Civil Processing Study Permit and task Learning to interpret or understand the substance of policy administration and Task Study Permit Learn about the procedures and mechanisms, so as to be understood by the Civil Service Study Permit applicants and subsequent learning task on aspects of the implementation of the Civil Service Study Permit Processing program and Learning task task services based on the division / job descriptions of each Civil Service Agency and the Regional Employment Sintang Standard Operating Procedure (SOP). In the implementation of the policy is influenced by factors such as inhibitors, incomplete matters set out in the policy granting Learning, surveillance systems are still low, lack of commitment, lack of diversity Courses / Programs and lack of awareness / concern while supporting factors that have a purpose clear targets, supported by adequate resources, setting a clear decision, the administrative system is fast and motivational environment. In order to run this policy should be revision of the rules relating to the provision Study Permit, the dissemination and the commitment of each work units within the District Government Sintang*

*Key Words : Implementation, PermitProvision, LearningTasks*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan nasional, termasuk pembangunan di daerah. Sumber-sumber daya lainnya seperti sumber daya alam yang melimpah hanyalah mampu menghadirkan kemungkinan-kemungkinan itu menjadi kenyataan (*make things possible*), tapi sumber daya manusia yang mampu mengubah kemungkinan-kemungkinan itu menjadi kenyataan (*make things happen*).

Sejalan dengan tuntutan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

dalam menangani tugas yang semakin kompleks, telah mendorong inisiatif dan kemauan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada sekolah atau perguruan tinggi baik yang dibiayai pemerintah daerah maupun dengan biaya sendiri (swadana). Keberadaan perguruan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana,

Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Ijin Belajar adalah Ijin yang diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan, sedangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan pengertian Ijin Belajar adalah Ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal di luar jam kerja. Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

Kualitas atau profesionalisme penyelenggaraan Ijin Belajar dan Tugas Belajar merupakan tuntutan yang harus segera direspon. Profesionalisme penyelenggaraan Ijin Belajar dan Tugas Belajar secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya aparatur suatu instansi. Oleh karena itu, upaya-upaya konstruktif dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur harus dilakukan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan demikian, harapan akan tersedianya aparatur pemerintah yang profesional dapat tercapai.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang sebagai instansi pelaksana memiliki peranan penting dalam pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, yakni harus lebih meneliti keterkaitan antara kebutuhan pendidikan yang diminati dengan tugas pokok yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

802/303/SJ tanggal 9 Januari 1990 hal Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil poin 3.b. yang menyatakan dalam pemberian Ijin Belajar untuk mengikuti pendidikan harus dipertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Sebagaimana gambaran dari Tahun 2008 – Tahun 2011, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang sedang melaksanakan Ijin Belajar pada jenjang Strata-2 di berbagai program studi dan jurusan terdapat peningkatan, dengan jumlah keseluruhan yakni 132 orang. Selain itu jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang sedang melaksanakan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan Strata-2 di berbagai program studi dan jurusan Tahun 2008 – Tahun 2011 terdapat penurunan dengan jumlah keseluruhan 8 orang.

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Ijin Belajar dan melaksanakan perkuliahan di luar domisili menyebabkan PNS meninggalkan pekerjaan karena jarak Perguruan Tinggi yang diminati dan domisilinya berjauhan, sehingga yang bersangkutan meninggalkan kewajiban sebagai PNS di jam kerja.

Implementasi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar terkesan masih belum optimal dan masih belum sepenuhnya memperhatikan aspek kebutuhan kepegawaian secara utuh. Gambaran tersebut diperlihatkan dengan kondisi prasyarat dan pasca pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar yang selama ini masih memperlihatkan kelemahan-kelemahannya. Adapun indikasi hal tersebut, yakni (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi yang diminati masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, (2) Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan pendidikan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan atau yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasannya, (3) Disiplin dan bidang ilmu yang diambil oleh PNS tidak mengacu pada kebutuhan Unit Kerja yang bersangkutan, (4) Pegawai Negeri Sipil melaksanakan perkuliahan dengan inisiatif sendiri atau tanpa rekomendasi Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan,

dan (5) Status sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta tempat belajar tidak memiliki akreditasi yang diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis ingin menganalisis dan mendeskripsikan hasil kebijakan, proses implementasi kebijakan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar.

## 2. Ruang Lingkup Masalah

Melalui penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan yang menjadi ruang lingkup implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai berikut : 1) Bagaimana proses implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar. 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar.

## 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yakni bagaimana Implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

## 4. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*). Salah satunya dikemukakan oleh Eyeston dalam Winarno (2002:15), bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Dye dalam Winarno (2002:15), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan Rose dalam Winarno (2002:15), menyarankan bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri. Sementara itu, menurut

Friedrich dalam Winarno (2002:15), adalah: "Kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu".

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, lebih lanjut Islamy (2002:20), menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk Peraturan Daerahnya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dikatakan tetapi kebijaksanaan dalam bentuk yang nyata;
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kenyataan menunjukkan bahwa suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tidak dapat terwujud dan ditemukan bukti-bukti yang tidak mengefektifkan keberhasilan dari kebijakan tersebut, misalnya: Peraturan Bupati Sintang tentang Izin Belajar dan Surat Edaran Bupati Sintang tentang Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang ternyata masih ada yang melanggar dan tidak mengetahui isi dari kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasinya tidak dapat berjalan dengan baik, sebagaimana dikemukakan oleh Jones (1994:293), bahwa : "Adalah cukup sulit untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap sebagai klien".

Selanjutnya dikemukakan oleh Jones dalam Harahap (2004:15) bahwa "Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan".

Menurut Jones (1994:296) ada tiga pilar dalam mengoperasikan sebuah program, yaitu sebagai berikut:

- a. Organisasi: Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- b. Interpretasi: Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Menurut Smith dalam Tachjan (2008:37), dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik, tersebut yaitu:

1. Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*): Variabel ini merupakan pola-pola interaksi ideal yang telah didefinisikan dalam kebijakan oleh perumus kebijakan dan berusaha untuk diinduksikan.
2. Kelompok sasaran (*target groups*): Kelompok sasaran merupakan mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
3. Organisasi Pelaksana Implementasi (*implementing organization*): Merupakan badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan dimaksud.

4. Faktor lingkungan (*enviromental factor*): Variabel ini merupakan unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang dengan pertimbangan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang. Subyek penelitian adalah sumber informasi atau informan tempat penulis memperoleh keterangan yang dibutuhkan mengenai penelitian yang dilaksanakan. Untuk menentukan subyek penelitian, penulis menggunakan teknik *purposivesampling*, karena subyek yang dijadikan informan jelas berdasarkan kemampuan dan tujuan yang dimiliki.

Adapun Subyek dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang.
- c. Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Sintang.
- d. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Sintang.
- e. Staf pada Sub Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Sintang.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan Ijin Belajar dan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan Strata-2 (S-2).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Wawancara atau interview adalah kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memperoleh keterangan melalui tanya jawab langsung kepada informan.
- b. Studiodokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara meneliti, mempelajari serta menelaah data-data yang diperlukan dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen, buku, arsip serta peraturan-peraturan perundang-undangan maupun monografi, sehingga memberikan latar belakang

yang luas mengenai kesesuaian data dan jaminan tingkat kepercayaan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya setelah data terkumpul diklasifikasikan dan selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan data lebih banyak digunakan ungkapan-ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diolah tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (1992:15) dengan prosedur: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Proses Implementasi Kebijakan Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang**

#### **1) Organisasi**

Dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya organisasi pelaksana yang berkompeten demi terciptanya suatu keberhasilan kebijakan. Dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat antara unit kerja dan BKD agar implementasi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar dapat terlaksana dengan baik namun, berdasarkan informasi yang penulis peroleh, kesadaran dan komitmen dari pimpinan unit kerja masih sangat minim. Dalam hal ini seharusnya BKD dapat ambil bagian dan memfasilitasi pertemuan seluruh pimpinan unit kerja dengan BKD berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian program tersebut, BKD dapat menyuarakan dengan tegas apa yang menjadi tugas dan fungsi dari masing-masing pimpinan SKPD terkait dengan implementasi kebijakan pemberian program tersebut dan menuntut suatu komitmen yang jelas untuk melaksanakannya. Kemungkinan pimpinan SKPD tidak mengetahui apa tugas dan fungsinya dalam implementasi kebijakan pemberian program tersebut, karena kurangnya sosialisasi mengenai program itu sendiri.

Disisi lain, Bupati Sintang selaku pimpinan daerah dan salah satu penyusun

kebijakan masih memberikan kelonggaran terhadap beberapa penyimpangan terhadap pemberian program Ijin Belajar, contoh yang terjadi adalah tidak adanya komitmen Bupati Sintang terhadap kebijakan Ijin Belajar dengan cara ikut menandatangani perjanjian kerjasama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Program Pasca Sarjana STIE Indonesia Malang.

#### **2) Interpretasi**

Dalam implementasi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar pada penelitian ini, adalah bagaimana PNS Pemroses Ijin Belajar dan Tugas Belajar menafsirkan atau memahami substansi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS mengenai prosedur dan mekanismenya, sehingga dapat dipahami oleh PNS yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi serta mengajukan Ijin Belajar dan Tugas Belajar, agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap hal-hal yang tertuang dalam kebijakan tersebut. Selain itu juga agar tercipta administrasi kepegawaian yang tertib.

Ketentuan yang diatur berkaitan dengan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi serta diikuti PNS apabila yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan Ijin Belajar masih terdapat kekurangan yaitu tidak diatur dengan jelas dan tegas bahwa bagi PNS yang ingin mengajukan Ijin Belajar lokasi sekolah atau perguruan tinggi tempat belajar harus mudah dijangkau sehingga memungkinkan yang bersangkutan mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Permasalahn yang timbul antara lain perkuliahan pada STIE Malang yang tidak sesuai dengan peraturan walaupun telah dibuat MOU antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan pihak STIE Malang.

Kebijakan pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Sintang yang

merupakan turunan dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS. Dalam proses Tugas Belajar prosedur dan persyaratan lebih jelas dan ketat karena adanya Tim Pertimbangan seleksi PNS Tugas Belajar. Namun masih adanya timbul permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Belajar swadana dan Tugas Belajar pihak ketiga timbul permasalahannya antara lain tanpa adanya rekomendasi atasan PNS yang bersangkutan serta tanpa sepengetahuan BKD.

3) Penerapan

PNS pada Sub Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Sintang yang memberikan pelayanan langsung terhadap pemberian Ijin belajar dan Tugas Belajar disebut sebagai Pemroses Ijin Belajar dan Pemroses Tugas Belajar sesuai dengan pembagian/uraian tugas masing-masing PNS di BKD Kabupaten Sintang. Dalam melaksanakan tugas, yang bersangkutan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemberian Ijin belajar dan Tugas Belajar.

SOP merupakan bentuk substansi kebijakan yang telah disederhanakan dan diharapkan dapat dimengerti, agar memberikan kemudahan bagi PNS Pemroses Ijin Belajar dan Tugas Belajar yang mengajukan permohonan Ijin Belajar dan Tugas Belajar. Untuk lebih jelasnya persyaratan dan prosedur pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana terlampir.

Sumber Daya mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Dalam implementasi kebijakan program Ijin Belajar dan Tugas Belajar sumber daya yang tersedia sangat memadai. Pelaksanaan kebijakan ini dikelola oleh BKD Kabupaten Sintang

dan lebih tepatnya pada Sub Bidang Pengembangan Pegawai di Sub Bidang Pengembangan Pegawai.

Implementasi kebijakan program tersebut dikelola oleh seorang PNS yang berkompeten dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun isi kebijakan telah diatur secara jelas dan konsisten, tetapi implementor dari kebijakan tersebut tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien. Dalam implementasi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar telah didukung oleh sumber daya yang sangat memadai, baik SDM Aparatur maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sumber daya yang ada sangat mempengaruhi pengimplementasian kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar, dengan ditunjang oleh sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

2. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang**

a. **Faktor Penghambat**

1) *Tidak lengkapnya hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian izin belajar.* Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Belajar Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Di dalam peraturan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak diatur, diantaranya tentang batas waktu pemberian Ijin Belajar. Selain itu di dalam peraturan tersebut tidak terdapat pasal yang menegaskan bahwa seorang PNS yang akan mengajukan permohonan Ijin Belajar harus mengurus izinnya terlebih dahulu baru dapat mengikuti perkuliahan. Karena kenyataan di lapangan masih terdapat PNS yang mengikuti perkuliahan terlebih dahulu

baru mengurus izinnya. Namun dalam pasal tertentu juga tidak ada ketegasan yang menyatakan apabila yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan terlebih dahulu, maka permohonan Izin Belajarnya tidak dapat diproses. BKD dapat mengkaji ulang hal-hal yang dirasa perlu ditambahkan di dalam peraturan pemberian Izin Belajar tersebut. Masing-masing SKPD dapat membuat peta analisa kebutuhan pegawai di SKPDnya masing-masing yang nantinya akan diinput oleh BKD Kabupaten Sintang, sehingga nantinya akan diperoleh analisa kebutuhan pegawai bagi Pemerintah Kabupaten Sintang mengenai program studi apa saja yang masih diperlukan dan tentunya akan memenuhi kebutuhan PNS bagi Pemerintah Kabupaten Sintang. Dalam hal ini, sangat dituntut ketegasan dari BKD Kabupaten Sintang untuk tidak memproses permohonan Izin Belajar PNS dengan program studi yang sudah disepakati. Bagi PNS yang tetap ingin melanjutkan pendidikan dengan program studi yang belum disarankan BKD dapat menunggu hingga kebutuhan akan program studi dimaksud menjadi prioritas kebutuhan PNS. Namun, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut harus tetap menuntut komitmen dan perhatian dari pimpinan SKPD. Karena pengawasan implementasi kebijakan Pemberian Izin Belajar ini lebih utama terletak pada masing-masing pimpinan SKPD. Selain itu, mengenai pengaturan batas waktu pemberian Izin Belajar juga harus mendapatkan perhatian. Dengan adanya pembatasan waktu akan memotivasi PNS untuk menyelesaikan pendidikan dengan lebih cepat. Dengan adanya penegasan pengaturan batas waktu pemberian Izin Belajar, maka PNS akan memiliki tanggungjawab dan target dalam menyelesaikan pendidikannya. Dan akhirnya akan memudahkan BKD untuk menyusun

formasi dalam pemetaan kebutuhan serta penempatan PNS.

- 2) *Sistem Pengawasan yang Masih Rendah.* Sistem pengawasan/pemeriksaan dari Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Sintang dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebatas pada jumlah PNS yang mengajukan permohonan Izin Belajar, hal ini dapat dimaklumi karena Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar tidak terkait dengan anggaran. Karena seluruh pembiayaan akan ditanggung secara mandiri oleh PNS. Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Tugas Belajar, SKPD tidak melakukan pengawasan dengan baik. Karena masih ditemukan PNS yang melanjutkan pendidikan tanpa adanya konfirmasi dengan BKD Kabupaten Sintang. Padahal kebijakan yang mengatur Program Tugas Belajar dalam Surat Edaran Bupati Sintang telah diberikan secara rutin setiap tahunnya kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Jadi kesimpulannya bahwa pengawasan di Kabupaten Sintang tentang Program Izin Belajar dan Tugas Belajar relatif kurang dan untuk mengatasinya dapat dilakukan melalui pertemuan antar pimpinan SKPD dengan para pelaksana kebijakan.
- 3) *Tidak Adanya Komitmen.* Selama ini pimpinan SKPD hanya memberikan rekomendasi kepada PNS yang mengajukan permohonan Izin Belajar, tetapi tidak melakukan seleksi atau penilaian terhadap motivasi, potensi, dan disiplin dari PNS yang bersangkutan. Rekomendasi yang diberikan tidak diiringi oleh komitmen dari Pimpinan SKPD guna menunjang keoptimalisasian Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemberian Tugas Belajar, Pimpinan SKPD dan BKD Kabupaten Sintang juga tidak berkomitmen pada hal-hal yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Penulis Pimpinan SKPD dan BKD Kabupaten Sintang masih memberikan Program Tugas Belajar bagi PNS dengan alasan untuk meningkatkan kompetensi dan *skill* PNS yang melanjutkan pendidikan tersebut. Seharusnya kedua unsur tersebut tetap berkomitmen, agar tidak tercipta permasalahan yang sama di masa-masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya bahwa para pimpinan SKPD diharapkan selalu berkomitmen pada ketentuan yang berlaku dalam memberikan keputusan tentang Program Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS untuk meminimalisir adanya kecemburuan sosial dalam lingkungan pemerintahan.

4) *Kurangnya Keragaman Program Studi / Jurusan*. Adanya PNS yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang tidak diakreditasi karena tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan perkuliahan kelas jauh, sehingga tidak diakui penggunaan gelar yang bersangkutan dalam pembinaan kepegawaian. Hal ini disebabkan minimnya Program Studi /Jurusan yang dapat menjadi pilihan PNS khususnya pada Program Studi Pendidikan dan Kesehatan, karena jurusan/program studi yang menjadi *basic* guna mendukung pelaksanaan pekerjaan PNS yang bersangkutan tidak terdapat di Provinsi Kalimantan Barat yang mengakibatkan PNS tersebut mengambil perkuliahan ke luar daerah Kabupaten Sintang yang sesuai dengan *basic* pendidikan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Sintang yang menyatakan bahwa, potensi sektor pendidikan masih sangat kurang dan keterbatasan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan SDM sehingga menyebabkan

kemampuan bersaing yang lemah dengan daerah lain.

5) *Kepentingan politik*. Penyelenggaraan Program Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang juga tidak menutup kemungkinan dapat dipengaruhi oleh lingkungan politik dan pemerintahan. Jika dalam pelaksanaannya terdapat dinamika kepentingan-kepentingan tersebut, bagi PNS yang menginginkan Program Tugas Belajar, maka akan tetap disikapi dan senantiasa dirapatkan terlebih dahulu di dalam Tim. Bahwa lingkungan politik dan pemerintahan, bahkan masyarakat mungkin saja dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan Ijin Belajar dan Tugas Belajar. Namun sebagai bagian dari dinamika, terhadap posisi dan keberadaan PNS yang tidak hidup di dunianya sendiri, dalam hal ini Tim akan berusaha untuk dapat menyikapinya secara bijaksana dengan senantiasa memperhatikan berbagai faktor lainnya, terutama aturan dan mekanismenya.

6) *Kurangnya kesadaran / kepedulian*. Masih adanya PNS yang melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui Program Izin Belajar dan Tugas Belajar tanpa adanya rekomendasi Pimpinan SKPD atau dengan inisiatif pribadi, berarti PNS tersebut masih belum paham dengan hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian Program Izin belajar dan Tugas Belajar. Kurangnya kepedulian ataupun kesadaran PNS dengan informasi yang dikirimkan ke SKPD masing-masing, dapat menyebabkan PNS tidak mengetahui hal-hal yang diatur baik yang diperbolehkan maupun dilarang dalam kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar tersebut.

## 2. Faktor Pendukung

1) *Mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas*. Sebagian isi kebijakan tentang

program Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang telah mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuannya yakni untuk menjaga tertib administrasi dalam pembinaan kepegawaian, sedangkan sasarannya adalah PNS yang mengajukan permohonan Izin Belajar dan Tugas Belajar, khususnya dalam penelitian ini penulis mengambil data PNS yang melanjutkan pendidikan pada jenjang S-2. Jadi Kesimpulannya bahwa dibentuknya kebijakan yang mengatur tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar bermaksud untuk mengikat PNS dalam mengembangkan ilmu dan keterampilan, agar terciptanya tertib administrasi.

- 2) *Didukung oleh Sumber Daya yang memadai.* SDM Aparatur mampu berperan membantu pimpinan di atasnya dalam memberi keputusan dan solusi. Dengan adanya SDM Aparatur diharapkan langkah-langkah atau proses implementasi pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dapat menciptakan suasana yang dinamis dan harmonis. Dalam proses pelaksanaan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS, BKD Kabupaten Sintang memiliki Sumber Daya Aparatur PNS yang berkompeten dalam memberikan informasi dan arahan tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar hingga sampai ke kecamatan yang jauh dijangkau dari kabupaten.
- 3) Pengaturan pengambilan keputusan yang jelas. BKD Kabupaten Sintang, yang mewakili Tim Pertimbangan Seleksi PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan tugas sebagai fasilitator dan pengambil keputusan. Pengambilan keputusan didasarkan pada masing-masing kebijakan yang mengatur program tersebut, yaitu Peraturan Bupati Sintang tentang Pemberian Izin Belajar dan Surat Edaran Bupati Sintang tentang

Pemberian Tugas Belajar. Selain itu pula dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan kesimpulan atau langkah-langkah dalam proses pemberian Program Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, memberikan kemudahan bagi Aparat yang memiliki tupoksi dalam mengambil keputusan. Jadi Kesimpulannya bahwa dalam pelaksanaan pemberian Ibel dan Tubel BKD Kabupaten Sintang bersama dengan Tim mengambil keputusan berdasarkan kebijakan yang ada. Baik itu Peraturan Bupati Sintang tentang Izin Belajar maupun Surat Edaran Bupati Sintang tentang Tugas Belajar bagi PNS. Selain itu pula BKD Kabupaten Sintang telah memiliki SOP yang dapat mempermudah proses pemberian program tersebut.

- 4) *Motivasi Lingkungan.* Aspek sosial dan aspek budaya sangat berkaitan, yakni adanya motivasi bagi PNS yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui Program Izin Belajar dan Tugas Belajar, karena PNS dipengaruhi oleh lingkungan melalui ajakan dari PNS lain dengan menyarankan agar melanjutkan kuliah atau pendidikan sehingga muncul keinginan PNS untuk bersama-sama dengan rekan PNS lain mengikuti Program Izin Belajar dan Tugas Belajar. Dengan adanya lingkungan kerja yang saling memotivasi untuk meningkatkan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki PNS sehingga akan tercipta budaya untuk selalu belajar dan menempuh pendidikan guna mendapatkan ilmu serta strata sosial yang lebih tinggi di lingkungan pekerjaan.
- 5) *Sistem administrasi yang cepat.* Dalam pelaksanaannya di lapangan proses administrasi sudah berjalan dengan baik dan cepat. PNS yang mengajukan permohonan akan dimintai nomor telepon atau

handphone yang dapat dihubungi oleh Pemroses program dimaksud, karena apabila terdapat permasalahan seperti di atas, maka aparat yang bertugas akan menghubungi PNS yang bersangkutan via telpon ataupun via sms, sehingga akan menghemat waktu dalam proses melengkapi permohonan Izin Belajar dan Tugas Belajar. Hubungan komunikasi melalui dua media komunikasi di atas dilakukan sampai dengan Izin Belajar dan Tugas Belajar PNS yang bersangkutan selesai ditandatangani pejabat yang berwenang dan dapat diambil oleh PNS yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Aparatur atau petugas Pemroses Izin Belajar dan Tugas Belajar yang baik, dan harus tetap berjalan seperti itu di masa-masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa BKD Kabupaten Sintang bekerja dengan sangat optimal. Senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. BKD Kabupaten Sintang didukung Sumber Daya Aparatur PNS yang berkompeten memberikan kemudahan dalam pelayanan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar, bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dikarenakan di lapangan masih ada penyimpangan oleh PNS yang melanjutkan pendidikan khususnya S-2, belum memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut sebelum yang bersangkutan melaksanakan/ melanjutkan pendidikan. Implementasi proses dalam suatu kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut Organisasi, Interpretasi dan Penerapan. Apabila diperhatikan pada variabel organisasi, maka dapat disimpulkan dalam menjalankan suatu kebijakan diperlukan komitmen dari

Bupati selaku pimpinan daerah, BKD dan *Stake Holder* lain yaitu Pimpinan SKPD, guna terlaksananya aturan atau hal-hal yang sudah ditetapkan dalam kebijakan pemberian program Izin Belajar dan Tugas Belajar dengan baik. Berdasarkan variabel interpretasi dapat disimpulkan bahwa bagaimana PNS Pemroses Izin Belajar dan Tugas Belajar menafsirkan atau memahami substansi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS mengenai prosedur dan mekanismenya, sehingga dapat dipahami oleh PNS yang ingin melanjutkan pendidikan serta mengajukan Izin Belajar dan Tugas Belajar, agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran, selain itu juga agar tercipta administrasi kepegawaian yang tertib. Sedangkan dari segi penerapan yaitu dalam implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS, Pemroses program tersebut melaksanakan tugas pelayanan berpedoman pada pembagian/ uraian tugas masing-masing PNS di BKD Kabupaten Sintang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar, agar tercipta kepuasan bagi PNS yang mengajukan permohonan dimaksud.

2. Masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar, antara lain faktor penghambat, diantaranya yaitu tidak lengkapnya hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian Izin Belajar, sistem pengawasan yang masih rendah, tidak adanya komitmen, kurangnya keragaman Program Studi/Jurusan dan kurangnya kesadaran / kepedulian. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, didukung oleh sumber daya yang memadai, pengaturan pengambilan keputusan yang jelas, sistem administrasi yang cepat dan motivasi lingkungan.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan beberapa hal sebagai masukan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang antara lain:

1. BKD Kabupaten Sintang bersama Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang hendaknya melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada BAB II Pasal 2 tentang persyaratan Izin Belajar dengan menambahkan beberapa point persyaratan untuk mendapatkan Izin Belajar, diantaranya point yang mengatur tentang kesesuaian Program Studi dan Unit Kerja, batas waktu pemberian Izin Belajar, serta point yang menegaskan bahwa seorang PNS yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi sebelum pelaksanaan Ijin Belajar sebelum melaksanakan perkuliahan.
2. BKD Kabupaten Sintang hendaknya mengadakan sosialisasi membahas tentang kebijakan pemberian program Izin belajar dan Tugas Belajar dengan cara mengundang pimpinan unit kerja. Dalam pertemuan tersebut BKD Kabupaten Sintang menjelaskan tupoksi pimpinan unit kerja dalam program dimaksud dan menegaskan kepada pimpinan unit kerja harus melaksanakan seleksi secara internal bagi PNS yang ingin mengajukan program dimaksud, antara lain melaksanakan penilaian terhadap kompetensi, disiplin, dan motivasi PNS yang akan mengajukan permohonan pada program dimaksud
3. Pimpinan unit kerja diharapkan dapat memegang komitmen dengan penuh rasa tanggung jawab tentang apa yang telah disampaikan penulis pada point 2 (dua) di atas demi kemajuan Pemerintah Kabupaten Sintang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung.
- Amirin. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Grasindo.
- Arikunto, Suharsimi, Dr. Prof. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ichsan, Achmad. 1981. *Tata Administrasi Kekaryawanan*. Jakarta: Djembatan.
- Islamy. M. Irfan. 2002. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FIA – UNIBRAW Malang*.
- Jenkins, W. I. 1978. *Policy Analysis*, Martin Robertson, Oxford.
- Kusno. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Martoyo, Susilo. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPEE – UGM.
- Miles, MB dan Huberman, AM. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moekijat. 1991. *Latihan dan Pengembangan Pegawai*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Notoadmodjo, Soekidjo, 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: RT. Rineka Cipta.
- Salusu. 2006. *Pengembalian Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Gasindo.
- Sedarmayanti. 2007. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta.
- Siagian, P. Sondang. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Reformasi Administrasi Publik*. Pendidikan Magister Ilmu Administrasi, Program Strata-2 Universitas Krisnadwipayan. Jakarta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijaksanaan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayemedia Publishing.
- Winarno, B. 2002 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2011. *Kabupaten Dalam Angka 2011*, Kabupaten Sintang : BPS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 *Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 *Tentang Pemberian Izin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri*.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 802/303/SJ Tanggal 9 Januari 1990 *Hal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil*.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 *Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2003 *Tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat*.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2008 *Tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang*.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 45 Tahun 2008 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang*.
- Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 892/036.A/BKD-D tanggal 13 Januari 2004 *Hal Ketentuan Izin Belajar*.
- Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 826/0400/BKD-B, tanggal 21 Pebruari 2012, *Hal Pendataan Minat PNS Untuk Melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2012*.
- <http://www.mbegetut.blogspot.com>.  
"Pengertian Belajar Menurut Para Ahli". Jum'at, 1 Juni 2012.
- <http://www.joegolan.wordpress.com>.  
"Pengertian Belajar". Jum'at, 1 Juni 2012.